BABI

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Istilah *Monopoly* berasal dari bahasa Inggris, dan istilah tersebut menurut sejarah berasal dari bahasa Yunani, yakni "*monos polein*" yang berarti berjualan sendirian.¹ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia monopoli adalah situasi pengadaan barang dagangannya tertentu baik itu di pasar lokal atau pasar nasional, sekurang-kurangnya sepertiga dikuasi oleh satu orang atau kelompok, sehingga harganya dapat dikendalikan². Menurut Boediono usaha tentang monopoli adalah "monopoli didefinisikan sebagai suatu keadaan di mana dalam pasar hanya ada satu penjual sehingga tidak ada pihak lain yang menyainginya". Monopoli merupakan masalah yang menjadi perhatian utama dalam pembentukan hukum persaingan, tetapi monopoli itu sendiri bukan merupakan suatu kejahatan atau bertentangan dengan hukum apabila diperoleh dengan cara yang *fair* dan tidak melanggar hukum.

Monopoli belum tentu dilarang oleh hukum persaingan, tetapi yang dilarang adalah perbuatan-perbuatan pelaku usaha yang memiliki posisi monopoli dan menggunakan kekuasaannya di pasar bersangkutan, yang biasanya disebut dengan praktik monopoli atau *monopolizing*. Dalam rangka pencegahan praktek monopoli dan persaingan usaha maka dikeluarkan Undang-Undang No.5 Tahun 1999 tentang praktek monopoli dan persaingan usaha, pasal ini melarang monopoli secara *rule of*

¹Text Book Hukum Persaingan Usaha KPPU hal.13

²https://kbbi.web.id/monopoli/ Diakses pada 13 April 2021

³ ibid hal 136

reason yang berarti monopoli akan dilarang jika monopoli merusak persaingan.⁴ Praktik Monopoli berbeda dengan monopoli perbedaannya dalam Undang-Undang No.5 Tahun 1999 Pasal 1 angka 2 yaitu praktik monopoli merupakan pemusatan dari kekuatan ekonomi dan dikuasainya pasar tersebut dan itu dilakukan oleh pelaku usaha, dan terjadi persaingan usaha tidak sehat dan merugikan kepentingan umum, sedangkan dalam Pasal 1 angka 1 Monopoli adalah penguasaan atas produksi atau pemasaran barang dan jasa oleh pelaku usaha maupun kelompok usaha.

Berikut beberapa unsur-unsur dari praktik monopoli:

- 1. Terjadinya pemusatan kekuatan ekonomi pada satu pelaku usaha
- 2. Terdapat penguasaan atas produksi atau pemasaran barang atau jasa tertentu
- 3. Terjadi persaingan usaha tidak sehat
- 4. Tindakan tersebut merugikan kepentingan umum.

Dalam Pasal 19 Undang-Undang No.5 Tahun 1999 menjelaskan tentang kegiatan yang dilarang dan secara khusus mengenai penguasaan pasar sebagai berikut:

"Pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat berupa:

- a. menolak dan/atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan
- b. usaha yang sama pada pasar bersangkutan; atau
- c. menghalangi konsumen atau pelanggan pelaku usaha pesaingnya untuk tidak
- d. melakukan hubungan usaha dengan pelaku usaha pesaingnya itu; atau
- e. membatasi peredaran dan/atau penjualan barang dan/atau jasa pada pasar
- f. bersangkutan; atau
- g. d. melakukan praktek diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu."

Pasal ini mencakup kegiatan-kegitan yang dilakukan oleh pelaku usaha baik itu sendiri atau dengan pelaku usaha yang lain, dan kegiatan tersebut menimbulkan kegiatan monopoli atau persaingan usaha tidak sehat sehingga melanggar ketentuan Pasal 19 Undang-Undang No.5 Tahun 1999. Praktek Diskriminasi terhadap pelaku

_

⁴ ibid hal.139

usaha tertentu merupakan perlakuan dengan cara yang berbeda terhadap pelaku usaha yang lainnya segala macam perlakuan diskriminasi terhadap pelaku usaha tercakup dalam Pasal 19 huruf d Undang-Undang No.5 Tahun 1999 Praktek diskriminasi merupakan wilayah *rule of reason* dimana KPPU perlu membuktikan motif dan dampaknya. Untuk mengawasi pelaksanaan Undang-Undang Larangan Praktik Monopoli maka dibentuk Komisi Pengawas persaingan Usaha (selanjutnya disebut KPPU) yang dimana ini diatur dalam Pasal 30 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang No.5 Tahun 1999 yang menyebutkan:

"KPPU merupakan Lembaga independent yang terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah serta pihak lain dan bahwa dalam pelaksanaan tugasnya KPPU bertanggung jawab kepada Presiden."

Praktek monopoli atau persaingan usaha tidak sehat marak terjadi saat ini di Indonesia, dimana pelaku usaha secara tidak langsung melakukan kecurangan terhadap pelaku usaha lainnya dalam menjalankan kegiatan usaha mereka. Salah satu kasus yang terjadi adalah pada tahun 2020 lalu KPPU dalam siaran pers yang dikeluarkan meminta kepada PT. Kereta Api Indonesia (selanjutnya disebut PT. KAI) untuk mengedepankan persaingan usaha yang sehat untuk memberikan kesempatan yang sama bagi pelaku usaha yang bukan Badan Usaha Milik Negara (selanjutnya disebut BUMN). PT. KAI memiliki kebijakan kerja sama dalam penggunaan dompet elektronik LinkAja, dimana PT.KAI memilih LinkAja sebagai satu-satunya cara untuk pembayaran pembelian tiket melalui KAI Access.⁵ Pembeliaan tiket melalui KAI Access dengan pembeyaran melalui LinkAja hanya berlaku untuk perjalanan jarak dekat tidak untuk jarak jauh atau antar kota.

⁵https://expostnews.com/gandeng-linkaja-kppu-curigai-bisnis-pt-kai-monopoli-diskriminatif/ Diakses pada 13 April 2021

Sedangkan untuk mekanisme penjualan tiket kereta api untuk jarak jauh yaitu antar kota menggunakan mekanisme pembayaran yang disediakan oleh PT. KAI adalah payment point, gerai ritel, kartu kredit/debit dan ATM/Mobile Banking/Internet Banking.

Kasus yang disebutkan diatas memperlihatkan tentang praktek monopoli yang menarik untuk dibahas dalam skripsi, karena sangat menarik dan relevan untuk di analisis tentang kasus monopoli yang dilakukan PT. Kereta Api Indonesia. Berdasarkan latar belakang kasus diatas maka penelitian ini berjudul: "ANALISA KASUS PRAKTIK MONOPOLI DISKRIMINATIF OLEH PT. KERETA API INDONESIA TERHADAP PELAKU USAHA NON BUMN"

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan yang akan dikaji oleh peneliti adalah "Apakah PT. Kereta Api Indonesia telah melakukan praktik monopoli diskriminatif terhadap pelaku usaha non BUMN?."

1.3. Tujuan Penelitian

a) Tujuan Akademik

Untuk memenuhi persyaratan akademis dalam memeperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Surabaya

b) Tujuan Praktis

- Untuk mengetahui lebih rinci mengenai bentuk larangan dalam praktik monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat.
- 2) Untuk lebih mengetahui bagaimana pemberian sanksi yang diterapkan oleh KPPU bagi pelaku usaha yang melanggar.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini terbagi atas dua bagian, yaitu:

a) Manfaat Teoritis

Dalam hasil penelitian ini dapat diharapkan memberi penalaran yang baru atau sumbangsih teoritis untuk pengembangan pengetahuan di bidang ilmu hukum, khusunya mengenai praktik monopoli diskriminatif yang dilakukan oleh pelaku usaha terhadap pelaku usaha yang lainnya diluar naungan BUMN.

b) Manfaat Praktis

Penulisan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan secara teoritis dalam pengembangan pengetahuan ilmu hukum, lebih khususnya dalam bidang hukum mengenai larangan praktik monopoli dan persaingan usaha sesuai dengan peraturan perundangan di Indonesia.

1. Metodologi Penelitian

a) Tipe Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, penelitian yuridis normatif artinya penelitian yang didasarkan pada hukum sebagai norma yang diperoleh melalui studi pustaka atau studi dokumen, karena peneletian ini dilakukan atau ditujukan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan literatur-literatur dan norma-norma dan bahan hukum lainnya yang berkaitan dengan pokok bahasan. ⁶

b) Pendekatan Masalah

Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan yaitu *Statute Approach*, *Conceptual Approach dan Case Approach*. *Statute Approach* adalah pendekatan perundang-undangan, yang dilakukan untuk berbagai aturan hukum atau asas-asas yang berlaku dan berkaitan dengan permasalahan yang ditangani. *Conceptual Approach* adalah pendekatan konsep digunakan untuk memahami konsep-konsep tentang hukum. *Case Approach* adalah pendekatan kasus bertujuan untuk mengetahui penerapan norma atau kaidah hukum dalam praktik hukum. ⁷

c) Bahan Hukum Penelitian

1) Bahan Hukum Primer

Dalam penelitian ini bahan hukum primer yakni:

- Undang-Undang No.5 Tahun 1999 tentang Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha.
- Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2021 tentang
 Pelaksanaan Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha
 Tidak Sehat

2) Bahan Hukum Sekunder

6

⁶ Sari Mandiana. 2018. Handout Metoda Penelitian Hukum. Hal.9 Surabaya: Universitas Pelita Harapan

⁷ *ibid* hal.

Bahan hukum yang menunjang bahan hukum primer, yang dimana bahan hukum tidak bersifat mengikat tetapi menjelaskan mengenai olahan pikiran dan pendapat dari para ahli. Bahan hukum sekunder yaitu literatur, yurisprudensi, dan asas-asas.

d) Langkah Penelitian

Penulisan ini dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan hukum melalui studi pustaka, dalam pengumpulan bahan hukum ini menggunakan inventarisasi, dan klasifikasi dan sistematisasi.

- Inventarisasi merupakan kegiatan mengkritis yang bersifat mendasar untuk melakukan penelitian hukum yang terkait dengan bahan hukum yang terkait.
- Klasifikasi merupakan pengelompokan dan penjernihan suatu masalah hingga menjadi transparan dan tidak ada yang dirahasiakan terkait masalahnya.
- 3) Sistematisasi merupakan keseluruhan data yang diperoleh kemudian dihubungkan dan dijadikan satu dari pokok permasalahan yang terkait, yang dimana akan menjadi satu dan utuh untuk mudah dipahami.

e) Langkah Analisa

Penelitian ini menggunakan langkah analisa metode deduksi yaitu penalaran secara tidak langsung, yang berarti berawal dari hal yang bersifat umum sehingga ketika diterapkan pada rumusan masalah akan menghasilkan jawaban yang bersifat umum. Dalam pembahasan permasalahan akan mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang

bersifat umum dan kemudian seteleh diimplemtasikan pada rumusan masalah akan menghasilkan jawaban khusus,

1.6 Kerangka Teoritik

Dalam Undang-Undang No.5 Tahun 1999 diatur mengenai larangan perjanjian, kegiatan dan penyalahgunaan posisi dominan yang dapat mengarah pada persaingan usaha tidak sehat. Salah satu kegiatan dalam bagian Kegiatan yang Dilarang adalah praktek diskriminasi sebagaimana diatur oleh Pasal 19 huruf d Undang-Undang No.5 Tahun 1999 yaitu melakukan praktek monopoli terhadap pelaku usaha tertentu. Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No.5 Tahun 1999, bahwa praktek monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh salah satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi atau pemasaran atas barang dan jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum. Dalam Pasal 19 huruf d mengatur tentang praktek diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu, praktek diskriminasi tersebut merupakan penolakan untuk melakukan kegiatan usaha bersama dengan pelaku usaha yang lain dan tidak diperlaku dengan baik sehingga adanya perlakuan yang istimewa terhadap pelaku usaha tertentu dalam satu pasar bersangkutan.

Praktek diskriminasi juga dapat terjadi yang disebabkan karena para pesaing ingin mengeluarkan perusahaan pesaing lain dimana perusahaan tersebut menghambat pesaing potensional untuk memasuki pasar. Praktek diskriminasi jenis ini tentunya akan melanggar prinsip persaingan usaha yang sehat. Praktek Diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu merupaka perbuatan yang tidak

⁸Undang-Undang Nomor Tahun 1999

mempunyai justifikasi secara social, ekonomi, teknis maupun dalam jenis kegiatan yang dilarang.⁹

1.7 Pertanggungjawaban Sistematika

Skripsi ini terdiri dari empat bab, masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab guna memperjelas ruang lingkup dan cakupan permasalahn yang diteliti. Adapun urutan dan tata letak masing-masing bab serta pokok pembahasannya adalah sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini merupakan awal penulisan skripsi dengan mengemukakan latar belakang berupa analisis kasus praktik monopoli diskriminatif oleh PT. Kereta Api Indonesia terhadap pelaku usaha non BUMN secara singkat. Dan dilanjutkan dengan rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metodologi penelitian, kerangka teoritik dan pertanggung jawaban sistematika.

BAB II: TINJAUAN HUKUM LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

Bab ini dibagi menjadi dua sub-bab, yaitu: Sub-bab 2.1. Tinjauan Umum Hukum Monopoli dan Persaingan Usaha. Sub bab ini menjelaskan praktik-praktik monopoli dan persaingan usaha yang dilarang di Indonesia, dan bagaimana penyelesaian apabila ada pihak pelaku usaha yang melanggar hukum tersebut sesuai dengan Undang-Undang No.5 Tahun 1999 tentang Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Lalu sub-bab 2.2 mengenai

9

 $^{^9} https://kppu.go.id/wp-content/uploads/2020/03/Nomor-3-2011-Pedoman-Ps-19-Huruf-D-Praktek-Diskriminasi.pdf/ Diakses pada 13 April 2021$

Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak. Dimana bab ini menjelaskan para pihak yang terkait dalam praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

BAB III: ANALISIS PERTANGGUNG JAWABAN PRAKTIK MONOPOLI DISKRIMINATIF OLEH PT. KERETA API INDONESIA TERHADAP PELAKU USAHA NON BUMN.

Bab ini dibagi menjadi dua sub-bab. Sub-bab 3.1. Kronologi Kasus mengenai praktik monopoli diskriminatif oleh PT. Kereta Api Indonesia kepada pelaku usaha non BUMN. Dilanjutkan sub-bab 3.2 Pembahasan Pertanggungjawaban Praktik Monopoli Diskriminatif Terhadap Pelaku Usaha non BUMN. Dimana bab ini membahas tentang pertanggungjawaban PT. Kereta Api Indonesia yang melakukan diskriminatif terhadap pelaku usaha non BUMN.

BAB IV: PENUTUP

Bab ini terdiri dari dua sub-bab yaitu sub-bab 4.1 Kesimpulan yang dimana bab ini menjelaskan tentang hasil jawaban yang singkat atas rumusan masalah atau pokok masalah yang dikemukakan di atas. Lalu sub-bab 4.2 Saran adalah anjuran atau rekomendasi penyelesaian masalah oleh penulis berdasarkan analisis masalah dan kesimpulan yang telah dibuat.